



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lahat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Mayor Ruslan I Lahat, dalam hal ini diwakili oleh Maryadi Herliansyah Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam, beralamat di Jalan Mayor Ruslan I/I Lahat, yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2403/KC-IV/MKR/12/2021 tertanggal 10 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

melawan

1. **JUMHARI**, Tempat tanggal lahir : Serambi, tanggal 20 Desember 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat /tempat tinggal Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**
2. **DEWI HARTATI**, Tempat tanggal lahir : Palembang, tanggal : 09 September 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat /tempat tinggal Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**
Dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Para Tergugat;**

Menimbang, bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Desember 2021 yaitu sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryadi Herliansyah
NIK : 1672010403760002
Alamat : Talang Jeruk RT 006/003 Kel. Sukorejo
Kec. Pagaram Kota Pagaram

Disebut Pihak Penggugat mewakili PT BRI Kanca Pagaram (KESATU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Jumhari SH
NIK : 1604062112740001
Alamat : Desa Serambi Kec. Jarai Kabupaten Lahat

Nama : Dewi Hartati
NIK : 1604064909770002
Alamat : Desa Serambi Kec. Jarai Kabupaten Lahat

Disebut Pihak Tergugat (KEDUA)

Pada hari ini Selasa tgl 28 Desember 2021, telah adanya kesepakatan perdamaian antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (PIHAK KESATU) sebagai Penggugat dengan PIHAK KEDUA sebagai Tergugat. Sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyetorkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021 dari sisa hutang
2. Pihak Kedua berjanji akan menyetorkan kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jum'at tgl 31 Desember 2021
3. Pihak kedua berjanji sisa hutang sebesar Rp. 38.429.114,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) akan diangsur setiap bulan nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap musim panen akan disetor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
4. Apabila dikemudian hari terjadi WANPRESTASI (Ingkar Janji) kembali maka Pihak Kesatu akan melanjutkan Gugatan ke proses Lelang Jaminan.

Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN. Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3 Halaman Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN.Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat tersebut untuk mematuhi keseluruhan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng dan masing-masing untuk separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Januari 2021, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lahat, putusan mana diucapkan pada dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu Mahmud,S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Mahmud,S.H

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH, MH

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp.50.000,00;
3. Relas	:	Rp.1.000.000,00;
4. PNPB	:	Rp.30.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.630.000,00;</u>

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)